

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, salah satunya adalah bekerja pada orang lain. Bekerja pada orang lain berkaitan dengan hukum perburuhan. Imam Soepomo berpendapat bahwa “Hukum Perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.¹ Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan seseorang bekerja pada orang lain maka akan timbul suatu hubungan kerja yaitu antara pekerja dan pemberi kerja, dimana para pihak memiliki keterikatan satu sama lain dan lazimnya dari hubungan kerja tersebut akan melahirkan suatu perjanjian kerja antara para pihak.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.² Seorang buruh mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dengan cara mengadakan perjanjian kerja bersama majikan atau pengusaha dengan maksud untuk memperoleh upah. Buruh mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu

¹ G. Karta Sapetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. 1, Bandung, Armico, 1982, hlm 2.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39]

harus memberikan sesuatu kepada majikan berupa pengarahannya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.³ Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atas selesainya pekerjaan tertentu.⁴ Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.⁵

Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.⁶ Secara yuridis-normatif jaminan perlindungan hak-hak pekerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demikian masalah perlindungan hak-hak pekerja masih selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang bersumber baik dari kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan maupun kelemahan para pihak dalam hubungan ketenagakerjaan.⁷

³ G. Kartasapoetra, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Bandung, Armico, 1985, hlm 73.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia- Ed Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 67.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39]

⁶ H Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cet 9, Depok, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 95.

⁷ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 29.

Dalam pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3).⁸ Untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, pengobatan, dan lain-lain. K3 juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, dalam Pasal 2 ayat (2) yang mana salah satunya huruf a yang berbunyi “*dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan*”.⁹

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja disebut sebagai kecelakaan kerja, dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menyebutkan bahwa “*Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau*

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) huruf a. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39]

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 2 ayat (2) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1]

sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja".¹⁰ Kecelakaan kerja merupakan resiko yang pasti dihadapi oleh tenaga kerja seiring berjalannya proses melakukan pekerjaan.

Salah satu perusahaan yaitu PT. Jaya Teknik Indonesia yang bergerak di bidang kontraktor mekanikal dan elektrikal yang mana dalam melakukan operasional kerja terdapat alat-alat berbahaya yang digunakan sehingga menimbulkan resiko adanya kecelakaan kerja. Terdapat 2 (dua) jenis pekerja di perusahaan tersebut yaitu pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Salah satu contoh kecelakaan kerja yaitu yang terjadi pada pekerja tidak tetap PT. Jaya Teknik Indonesia adalah ketika mesin atau peralatan mekanikal yang dijalankan oleh pekerja mengalami kerusakan yang tak terduga atau *error* yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari peralatan tersebut yang kemudian menyebabkan pekerja terjatuh atau mengalami luka ketika mesin beroperasi.

Adapun jaminan perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan¹¹ salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada seluruh buruh dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c). Perbedaan hak yang diberikan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap menimbulkan suatu pertanyaan bahwa apabila kecelakaan kerja terjadi untuk menjamin kesejahteraan buruh

¹⁰Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1angka 14 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456]

¹¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), *Hak Pekerja dan Jaminan Sosial*, Jakarta, KOMNAS HAM Press, 2005.

bagaimanakah pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja?

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. disebut demikian karena tidak terdapat unsur kesengajaan karena peristiwa tersebut disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja.¹² Oleh karenanya maka kita juga perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja itu agar tidak terulang kembali. Dengan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, maka menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum bagi Pekerja Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Jaya Teknik Indonesia ”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Jaya Teknik Indonesia?
2. Apakah pekerja tidak tetap di PT. Jaya Teknik Indonesia melakukan upaya hukum apabila hak pekerja tidak terpenuhi?

¹² Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 123.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Memperoleh suatu kejelasan mengenai pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Jaya Teknik Indonesia
2. Memperoleh kejelasan apakah pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja melakukan upaya hukum dalam hal tidak terpenuhinya hak pekerja

1.4 Kegunaan Penelitian

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis.

1. Kegunaan teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat:
 - a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait hukum ketenagakerjaan
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - c. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan terhadap perlindungan dan hak-hak bagi tenaga kerja di Indonesia, baik kebijakan legislatif maupun kebijakan aplikatif

- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- Memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas khususnya tenaga kerja tentang hak-hak serta perlindungan apa saja yang diberikan oleh undang-undang terhadap pekerja
- Memberikan wawasan baik kepada pengusaha maupun tenaga kerja mengenai pentingnya keselamatan kerja
- Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara hubungan industrial yang terkait dengan kecelakaan kerja

1.5 Keaslian

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Universitas/ Bentuk	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Indriana Nodwita Sari (Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja yang tidak	Universitas Udayana / Skripsi /2017	1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam proogram BPJS oleh hotel mercure	Jenis tenaga kerja di Hotel mercure resort antara lain pekerja tetap, pekerja harian lepas dan <i>outsourcing</i> , perlindungan yang diberikan megacu pada uu ketenagakerjaan dan juga perjanjian kerja, pengusaha telah mendaftarkan pekerja tetap maupun kontrak ke dalam program BPJS, apabila ada ketentuan antara pengusaha dan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih

	Terdaftar dalam Program BPJS Studi Kasus Hotel Mercure Resort)		resort sanur? 2. Apakah faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Mercure Resort Sanur?	adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS maka sudah ada perjanjian kerja. adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar program BPJS salah satunya dengan pengusaha memberikan perawatan gratis <i>in house clinic</i> serta pemberian uang santunan. Adanya faktor penghambat pemenuhan kewajiban dalam pendaftaran program BPJS yaitu faktor administrasi, pekerja harian lepas, kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, sehingga dilakukanlah upaya-upaya untuk menangani hambatan tersebut.
2	Arif Darmawan (Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja / JAMSOSTEK terhadap Kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa Ungaran	Universitas Negeri Semarang / Skripsi / 2009	1. Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa? 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam melaksanakan program Jaminan Sosial tenaga kerja terhadap Kecelakaan kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa? 3. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja di	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi cukup sedikit dikarenakan perusahaan sudah mengikuti norma keselamatan kerja yang meliputi perlindungan guna menjamin keselamatan pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa tidak dilaksanakan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan karena tidak mengikutkan semua tenaga kerjanya melainkan hanya tenaga kerja tetap saja. Pelaksanaan JKK harus melalui tahap pendaftaran dan pembayaran iuran, pelaksanaan program jamsostek terhadap kecelakaan kerja di PT. Poliplas harus melalui proses pengajuan JKK yang meliputi tata cara pengajuan, batas waktu untuk melaporkan jika terjadi kecelakaan kerja, syarat-syarat untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja dan lama waktu pengajuan jaminan kecelakaan kerja, dan siapa yang mengajukan. Kemudian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah beratnya beban iuran, fasilitas yang tidak sebanding dengan masalah yang

			PT. Poliplas Makmur Santosa	dihadapi, prosedur yang membutuhkan waktu lama, kesulitan keuangan perusahaan, rendahnya santunan yang diterima
3	Arinto Nugroho dan Purnomo Mira Altishar/ Pelaksanaan Hak Pekerja dalam terjadi Kecelakaan Kerja pada Pengemudi Perum Damri Kantor Cabang Surabaya	Universitas Negeri Surabaya/ Jurnal Ilmiah/ 2014	1. Bagaimana pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada pengemudi bus PERUM DAMRI ditinjau dari pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PERUM DAMRI kantor cabang Surabaya dalam pelaksanaan hak jaminan kecelakaan kerja pengemudi apabila terjadi kecelakaan kerja?	Pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada Pengemudi Bus PERUM DAMRI sudah sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai UU pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan PP No 31 tahun 2002 tentang Perum DAMRI dan PKB 2012. Kendala yang dihadapi oleh Perum DAMRI berasal dari 2 faktor, yaitu: Faktor eksternal, lambatnya proses administrasi terkait klaim biaya jaminan kecelakaan kerja dari pihak BPJS serta tidak adanya sarana yang mendukung untuk mempercepat proses tersebut, Faktor internal, lemahnya kesadaran hukum dari pengemudi untuk mentaati aturan lalu lintas yang bisa mengakibatkan kecelakaan pada saat bekerja mengemudikan bus atau pada saat berangkat dan pulang bekerja. Sejauh ini pihak Perum DAMRI hanya bisa melakukan upaya preventif untuk mengatasi kendala yang timbul pada saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi kurang maksimal dalam mendapatkan hak jaminan kecelakaan kerja.

Bahwa penelitian pertama oleh Indriana Nodwita Sari menekankan pada bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yang mana pada hal tersebut mengacu pada perjanjian kerja. kemudian faktor penghambat dari pemenuhan kewajiban oleh pengusaha terhadap tenaga kerja tersebut. penelitian kedua oleh Arif Darmawan menekankan pada

proses maupun pelaksanaan dari adanya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja kemudian kendala dan upaya pada pelaksanaan program tersebut oleh perusahaan. Penelitian ketiga oleh Arif Nugroho & Purnomo lebih menekankan pada pelaksanaan hak pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja yang mengacu pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga kendala dalam pelaksanaan hak jaminan kecelakaan kerja.

Dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Jaya teknik Indonesia ini hal yang membedakan dengan tema penelitian yang sebelumnya adalah penelitian Perlindungan Hukum bagi Pekerja Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Jaya teknik Indonesia membahas tentang perlindungan yang didapatkan oleh pekerja tidak tetap ketika mengalami kecelakaan kerja serta lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak oleh pengusaha kepada pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja guna mewujudkan keajahteraan bagi pekerja sesuai yang tertuang dalam undang-undang. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di PT. Jaya teknik Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi mekanikal dan elektrikal di kawasan project BAS Juanda Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris/sosiologis. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹³ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil Penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Orientasi pengkajiannya menitikberatkan pada aspek perlakuan norma-norma yakni hak hak yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja serta perjanjian kerja antara majikan dan buruh.

1.6.3 Lokasi Penelitian & Informan Kunci

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Jaya Teknik Indonesia yang terletak di Kota Surabaya tepatnya di Project BAS Bandar Udara Internasional Juanda Jl. Ir. H. Juanda, Betro, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015. hlm 44.

¹⁴ *Ibid.* Hlm 192

karena terdapat data-data pendukung yang ada di PT. Jaya teknik Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan tersebut.

Informan kunci dalam penelitian ini ialah pihak pengusaha dan pekerja di PT. Jaya teknik Indonesia dan juga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bidang Pengawasan.

1.6.4 Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*), antara lain:

1. Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.¹⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara (*interview*) kepada responden sehingga dari wawancara tersebut akan mendapatkan jawaban secara terperinci sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. Dalam penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan keterangan langsung dari pihak perusahaan dan pekerja PT. Jaya teknik Indonesia.

2. Data Sekunder (*secondary Data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder digolongkan menjadi 2 (dua) karakteristik kekuatan mengikat antara lain yaitu bahan hukum primer dan

¹⁵ Abdul Kadir M, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung, PT . Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 49.

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penulisan penelitian ini yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1-86
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 2-11
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam Pasal 1
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pasal 1
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338-1603
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pasal 10
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 3
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- k. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data.¹⁶ Data dan informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan adalah Data Sekunder dimana diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) :

1. Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁷
2. Studi Kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan maupun penelusuran terhadap berbagai buku, literatur, bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu peneliti dalam menganalisis data-data berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Op Cit*, hal 170

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit*. Hal 160-161